



STOP KEKERASAN SEKSUAL

Persetujuan (Consent)

Persetujuan (*consent*) merupakan kata kunci yang penting dalam kekerasan seksual.

Persetujuan adalah kesepakatan antara partisipan untuk melakukan aktivitas seksual. Persetujuan harus dikomunikasikan dengan jelas dan bebas. Ekspresi persetujuan harus diungkapkan secara verbal dan jelas sehingga pihak yang terlibat memahami dan menghormati batasan satu sama lain.

Persetujuan tidak dapat diberikan oleh individu yang di bawah umur, mabuk atau tidak berdaya karena obat-obatan/alkohol, tertidur dan atau tidak sadarkan diri. Jika seseorang menyetujui suatu aktivitas di bawah tekanan intimidasi atau ancaman, itu tidak dianggap sebagai persetujuan karena tidak diberikan secara bebas. Dinamika hubungan kuasa yang tidak setara, misalnya antara dosen dan mahasiswa juga berarti bahwa persetujuan tidak dapat diberikan secara bebas.

Sumber: RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network)

Tolak, Kekerasan Seksual di Kampus!



Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa maupun gender, sehingga dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Layanan Aduan FISIP Wellness Unit



fisip.
undip.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Kekerasan Non-Fisik

1. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban.
4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
5. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi,
6. Membiarkan terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Kekerasan Verbal

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
2. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban,
3. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.
4. mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.

Layanan Aduan FISIP Wellness Unit

 Hotline +62 8112692232

 fisip.undip.ac.id/id/fisip-wellness-unit/



Kekerasan Fisik

1. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban,
3. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
4. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual,
5. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual.
6. Melakukan percobaan perkosaan,
7. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin,
8. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

SCAN QR CODE INI
UNTUK LAPOR



Atau
Hubungi Layanan Aduan

 Hotline +62 8112692232